



PUTUSAN
Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SAMSUL ANAM Alias CAK SUL Bin WARJI;**
Tempat lahir : Lamongan;
Umur/tanggal lahir : 48 Tahun / 19 Januari 1975;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Telaga RT 002 / RW. 001, Kelurahan Made
Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan 14 Oktober 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 26 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LABH ALBANA, yang berkantor di Posbakum Pengadilan Negeri Lamongan, Jl. Veteran No. 18 Lamongan, berdasarkan Surat Penetapan Hakim tertanggal 31 Oktober 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Lmg tanggal 26 Oktober 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMSUL ANAM Alias CAK SUL Bin WARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMSUL ANAM Alias CAK SUL Bin WARJI dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa dalam penahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** Subsidair **6 (enam) bulan** penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;
 - Satu buah songkok warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, penasihat hukum terdakwa mengajukan nota pembelaan tertulis, pada pokoknya Penasihat Hukum Terdakwa tidak sependapat dengan unsur delik dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 sebagaimana tuntutan Jaksa Penuntut Umum, dikarenakan terdakwa hanya bermaksud untuk menggunakan atau memakai Narkotika golongan I jenis sabu tersebut dan untuk itu terlebih dahulu Narkotika golongan I jenis sabu tersebut harus dikuasai atau dimiliki, selain

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu penasihat hukum terdakwa juga mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, terdakwa telah bersikap sopan dipersidangan, terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan, terdakwa merupakan tulang punggung keluarga untuk mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK ASUL BIN WARJI yang beralamatkan di Jl. Telaga RT/RW 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi Dwi Hendra Aprilia,S.H, dan saksi Rama Putra Hasandi serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sampai sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa tepatnya Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi Dwi Hendra Aprilia,S.H, dan saksi Rama Putra Hasandi mendapati dua orang dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan informasi diperoleh, kemudian dilakukan penggebrekan dan penangkapan, setelah dilakukan intrograsi didapat identitas bernama terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dan saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dilakukan penggeledahan badan, rumah dan disekitar

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam yang mana semuanya diakui milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dan pada diri saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna cream dengan nomor Sim card 085704643210 yang mana semuanya diakui milik saksi ZUNUS Alias ASKA. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib datang saksi ZUNUS Alias ASKA ke rumah terdakwa di Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian saksi ZUNUS alias ASKA menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan " GURU TEGAR mau Telpon Cak, ngongkon tuku siji " selanjutnya terdakwa menjawab " yo tak cobake tak hubungane SOGLENG " selanjutnya terdakwa meminjam Handphone Xiaomi milik saksi ZUNUS Alias ASKA untuk menghubungi sdr. SOGLENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu mengatakan " Gleng aku nempil 1 gram, iki aku ono duik 700 ribu " dijawab sdr. SOGLENG (DPO) " Kok Kurang " terdakwa jawab " sisane tak kek i sesuk Gleng " lalu sdr. SOGLENG (DPO) menjawab " pasti Yo, kapan gak mok kekl di parani wongku loh". Selanjutnya sdr. SOGLENG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer separuh uang pembelian sabu tersebut ke rekening an. M. ARI PRASETYO dan kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakw seorang diri dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Agen jasa pengiriman uang di daerah tanjung made Lamongan lalu mentransfer uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. M. ARI PRASETYO dan sekitar 5 menit kemudian sdr. SOGLENG (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di letakkannya barang Narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi di letakkannya barang tersebut yakni di bawa jembatan Made Lamongan, sesampainya di bawa jembatan tersebut terdakwa langsung mengambil barang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi paket Narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan sekira pukul 16.45 wib datang saksi ZUNUS Alias ASKA yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi. ZUNUS Alias ASKA dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang teman terdakwa yakni sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZUNUS Alias ASKA, sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama secara bergantian dan sekira pukul 17.30 wib sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan ingin pergi minum (mabok). Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 wib datanglah sdr. NARSO (DPO dan sdr. GURU TEGAR (DPO) ke rumah terdakwa selanjutnya sdr. GURU TEGAR (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi ZUNUS Alias ASKA memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada sdr. GURU TEGAR (DPO) yang ditaruh di atas meja rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr. NARSO (DPO) , Sdr GURU TEGAR (DPO) dan saksi ZUNUS Alias ASKA mulai memakai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib datang anggota Sat resnarkoba Polres Lamongan melakukan penggerebekan ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi ZUNUS Alias ASKA sedangkan sdr. NARSO (DPO dan sdr. GURU TEGAR (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa bersama saksi ZUNUS Alias ASKA serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut ;

Bahwa adanya narkoba sebagaimana telah disita dari Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI tersebut disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI untuk menerima serta memperjual-belikan kepada pemesan narkoba jenis shabu yaitu saksi ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI.

Bahwa Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk menjual, membeli, menerima dan menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I bukan tanaman berupa 2 (Dua) klip plastik serbuk putih berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram milik terdakwa serta 1 (satu) klip plastik serbuk putih berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor + 0,43 (nol koma empat tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,05$ (Nol koma nol lima) gram milik saksi ZUNUS Alias ASKA.

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dari Pegadaian nomor : 064/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI dari Pegadaian nomor : 065/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,05$ (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04956/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,023$ gram dengan nomor barang bukti 11650/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,016$ gram dengan nomor barang bukti 11651/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04957/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,021$ gram dengan nomor barang bukti 11714/2023/NNF yang merupakan milik saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 Sekira jam 20.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 bertempat di rumah terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI yang beralamatkan di Jl. Telaga RT/RW 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", yang mengandung metamfetamina yang biasa dikenal dengan sebutan shabu-shabu (selanjutnya disebut dengan shabu-shabu) yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 saksi Dwi Hendra Aprilia,S.H, dan saksi Rama Putra Hasandi serta petugas Satresnarkoba Polres Lamongan lainnya mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu di sekitar Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan selanjutnya ditindak lanjuti dengan melakukan penyelidikan dan sampai sekira pukul 20.00 wib di rumah terdakwa tepatnya Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan saksi Dwi Hendra Aprilia,S.H, dan saksi Rama Putra Hasandi mendapati dua orang dengan ciri – ciri yang sama sesuai dengan informasi diperoleh, kemudian dilakukan penggebrekan dan penangkapan, setelah dilakukan intrograsi didapat identitas bernama terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dan saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI (yang dilakukan penuntutan secara terpisah) serta dilakukan penggeledahan badan, rumah dan disekitar terdakwa ditemukan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah terdakwa dan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam yang mana semuanya diakui milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dan pada diri saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu ,uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan 1 (satu) unit Handphone merk XIOMI warna cream dengan nomor Sim card 085704643210 yang mana semuanya diakui milik saksi ZUNUS Alias ASKA. Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI diperoleh informasi bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib datang saksi ZUNUS Alias ASKA ke

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa di Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian saksi ZUNUS alias ASKA menyampaikan kepada terdakwa dengan mengatakan " GURU TEGAR mau Telpon Cak, ngongkon tuku siji " selanjutnya terdakwa menjawab " yo tak cobake tak hubungane SOGLENG " selanjutnya terdakwa meminjam Handphone Xiaomi milik saksi ZUNUS Alias ASKA untuk menghubungi sdr. SOGLENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu mengatakan " Gleng aku nempil 1 gram, iki aku ono duik 700 ribu " dijawab sdr. SOGLENG (DPO) " Kok Kurang " terdakwa jawab " sisane tak kek i sesuk Gleng " lalu sdr. SOGLENG (DPO) menjawab " pasti Yo, kapan gak mok kekl di parani wongku loh". Selanjutnya sdr. SOGLENG (DPO) menyuruh terdakwa untuk mentransfer separuh uang pembelian sabu tersebut ke rekening an. M. ARI PRASETYO dan kemudian sekira pukul 15.00 wib terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor berangkat ke Agen jasa pengiriman uang di daerah tanjung made Lamongan lalu mentransfer uang senilai Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) ke rekening Bank BRI an. M. ARI PRASETYO dan sekitar 5 menit kemudian sdr. SOGLENG (DPO) mengirimkan Foto Lokasi di letakkannya barang Narkoba jenis sabu tersebut yang kemudian sekira pukul 15.30 WIB terdakwa seorang diri dengan menggunakan sepeda motor menuju ke lokasi di letakkannya barang tersebut yakni di bawa jembatan Made Lamongan, sesampainya di bawa jembatan tersebut terdakwa langsung mengambil barang tersebut kemudian terdakwa langsung pulang ke rumah dan sesampainya di rumah terdakwa langsung membagi paket Narkoba tersebut menjadi 3 (tiga) bagian dan sekira pukul 16.45 wib datang saksi ZUNUS Alias ASKA yang kemudian terdakwa memberikan 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi. ZUNUS Alias ASKA dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang teman terdakwa yakni sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) kerumah terdakwa untuk membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi ZUNUS Alias ASKA, sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama secara bergantian dan sekira pukul 17.30 wib sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa dengan alasan ingin pergi minum (mabok). Beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 wib datanglah sdr. NARSO (DPO dan sdr. GURU TEGAR (DPO) ke rumah terdakwa selanjutnya sdr. GURU TEGAR (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu selanjutnya saksi ZUNUS Alias ASKA memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada sdr. GURU TEGAR (DPO) yang ditaruh di atas meja

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa bersama Sdr. NARSO (DPO), Sdr. GURU TEGAR (DPO) dan saksi ZUNUS Alias ASKA mulai memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian di rumah terdakwa dan sekira pukul 20.00 wib datang anggota Sat resnarkoba Polres Lamongan melakukan penggerebekan ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan terdakwa dan saksi ZUNUS Alias ASKA sedangkan sdr. NARSO (DPO) dan sdr. GURU TEGAR (DPO) berhasil melarikan diri pada saat dilakukan penggerebekan selanjutnya terdakwa bersama saksi ZUNUS Alias ASKA serta barang bukti yang ditemukan di bawa ke kantor Polres Lamongan guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa narkotika jenis shabu sebagaimana yang telah disita dari Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI disebabkan adanya kesadaran dari Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI untuk memiliki, menerima dan menyimpannya.

Bahwa Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang atau tidak memiliki ijin yang sah atau dokumen resmi dari Departemen Kesehatan RI atau dari pihak berwenang yang berhak untuk itu dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dari Pegadaian nomor : 064/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI dari Pegadaian nomor : 065/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,05$ (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04956/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar \square 0,023 gram dengan nomor barang bukti 11650/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar \pm 0,016 gram dengan nomor barang bukti 11651/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04957/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar \pm 0,021 gram dengan nomor barang bukti 11714/2023/NNF yang merupakan milik saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DWI HENDRA APRILIA ADITAMA, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Saksi bersama dengan Saksi Rama Putra Hasandi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi;

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang telah Saksi lakukan kepada terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bi Kasturi yang telah kedapatan memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap oleh saksi bersama rekan saksi Rama Putra Hasandi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam ;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saudara Guru Tegar yang dia peroleh dari saksi Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Soglung (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Anam yang dibeli oleh Terdakwa Samsul Anam dengan uang milik Terdakwa Samsul Anam sendiri yang merupakan pesanan saksi Zunus

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Aska Bin Kasturi yang akan diberikan kepada pemesan yaitu Guru Tegar sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik saudara Guru Tegar yang diberikan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang merupakan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa Samsul Anam ;

- Bahwa Terdakwa Samsul Anam memesan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saudara Soglong sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Samsul Anam baru membayar dengan cara transfer melalui bank BRI an. M. Ari Prasetyo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Soglong;
- Bahwa saudara Soglong meletakkan narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa Samsul Anam di bawah Jembatan Made Lamongan, setelah narkoba golongan I jenis sabu diambil Terdakwa Samsul Anam membagi narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) klip, 1 (satu) klip untuk diserahkan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi, 1 (satu) klip dibeli oleh saudara Erik Alias Benggol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sisanya dipergunakan dan dikonsumsi secara bersama-sama secara bergantian oleh Terdakwa Samsul Anam, saudara Erik Alias Benggol dan saudara Dodik ;
- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

2. ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan yang telah lakukan kepada terdakwa dan saksi yang telah kedapatan memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan ;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam ;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi ZUNUS Alias ASKA mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL di Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian saksi ZUNUS alias ASKA menyampaikan kepada Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dengan mengatakan “ GURU TEGAR mau Telpn Cak, ngongkon toko siji “ selanjutnya Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL menjawab “ yo tak cobake tak hubungane SOGLENG “ selanjutnya Terdakwa SAMSUL ANAM meminjam Handphone Xiami milik saksi ZUNUS Alias ASKA untuk menghubungi sdr. SOGLENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Soglen menggunakan Handphone milik saksi yang sudah tersimpan nama saudara Soglen dengan nama SG;
- Bahwa sekira pukul 16.45 wib saksi ZUNUS Alias ASKA kembali mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dan sesampainya saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi didalam rumah kemudian Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL memberikan 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu pesanan dari sdr. GURU TEGAR dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL yakni sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) kerumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL, sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama secara bergantian dan sekira pukul 17.30 wib sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dengan alasan ingin pergi minum (mabok);
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 wib datanglah sdr. NARSO (DPO dan sdr. GURU TEGAR (DPO) ke rumah Terdakwa

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUL ANAM ALS CAK SUL selanjutnya sdr. GURU TEGAR (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu kepadanya dan selanjutnya saksi ZUNUS Alias ASKA memberikan 1 (satu) klip narkoba jenis sabu kepada sdr. GURU TEGAR (DPO) selanjutnya saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi bersama Sdr. NARSO (DPO), Sdr GURU TEGAR (DPO) dan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL kembali memakai atau menggunakan Narkoba jenis sabu tersebut secara bergantian di dalam rumah;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib dilakukan penggerebekan ke rumah saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi dan berhasil mengamankan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi dan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL sedangkan sdr. NARSO (DPO) dan sdr. GURU TEGAR (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saudara Guru Tegar yang saksi peroleh dari Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Sogleg (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Anam yang dibeli oleh Terdakwa Samsul Anam dengan uang milik Terdakwa Samsul Anam sendiri yang merupakan pesanan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang akan diberikan kepada pemesan yaitu Guru Tegar sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa Samsul Anam;
- Bahwa saudara Guru Tegar kenal dengan Terdakwa Samsul Anam dan sudah biasa membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada Terdakwa Samsul Anam;
- Bahwa saudara Guru Tegar membeli narkoba golongan I jenis sabu kepada saksi karena Terdakwa Samsul Anam tidak memiliki Handphone;
- Bahwa saksi berperan sebagai perantara dalam jual beli narkoba golongan I jenis sabu dengan mendapatkan keuntungan mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu bersama juga sebagai pemakai;
- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli dan pemakai narkoba golongan I jenis sabu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa mengkonsumsi narkotika golongan I jenis sabu yang dinikmati sendiri;

- Atas keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;
- Satu buah songkok warna hitam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dari Pegadaian nomor : 064/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkotika jenis shabu milik saksi ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI dari Pegadaian nomor : 065/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,05$ (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04956/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,023$ gram dengan nomor barang bukti 11650/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar \pm 0,016 gram dengan nomor barang bukti 11651/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04957/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar \pm 0,021 gram dengan nomor barang bukti 11714/2023/NNF yang merupakan milik saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam ;
- 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam yang semuanya diakui milik Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL;

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 juni 2023 sekira pukul 14.00 wib saksi ZUNUS Alias ASKA mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL di Jl. Telaga RT/Rw 002/001 Kel. Lamongan Kec. Lamongan Kab. Lamongan kemudian saksi ZUNUS alias ASKA menyampaikan kepada Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dengan mengatakan “ GURU TEGAR mau Telpon Cak, ngongkon tuku siji “ selanjutnya Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL menjawab “ yo tak cobake tak hubungane SOGLENG “ selanjutnya Terdakwa SAMSUL ANAM meminjam Handphone Xiomi milik saksi ZUNUS Alias ASKA untuk menghubungi sdr. SOGLENG (DPO) untuk memesan narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa menghubungi saudara Soglenng menggunakan Handphone milik saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang sudah tersimpan nama saudara Soglenng dengan nama SG;
- Bahwa sekira pukul 16.45 wib saksi ZUNUS Alias ASKA kembali mendatangi rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dan sesampainya saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi didalam rumah kemudian Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL memberikan 1 (satu) Klip narkoba jenis sabu kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan narkoba jenis shabu pesanan dari sdr. GURU TEGAR dan beberapa saat kemudian datang 2 (dua) orang teman Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL yakni sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) kerumahnya untuk membeli narkoba jenis sabu kepada Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi bersama dengan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL, sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) mengkonsumsi narkoba jenis sabu secara bersama-sama secara bergantian dan sekira pukul 17.30 wib sdr. ERIK (DPO) Alias BENGGOL dan sdr. DODIK (DPO) pergi meninggalkan rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL dengan alasan ingin pergi minum (mabok);
- Bahwa beberapa saat kemudian sekira pukul 19.30 wib datanglah sdr. NARSO (DPO) dan sdr. GURU TEGAR (DPO) ke rumah Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL selanjutnya sdr. GURU TEGAR (DPO) memberikan uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saksi ZUNUS Alias ASKA yang sebelumnya telah memesan

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis shabu kepadanya dan selanjutnya saksi ZUNUS Alias ASKA memberikan 1 (satu) klip narkotika jenis sabu kepada sdr. GURU TEGAR (DPO) selanjutnya saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi bersama Sdr. NARSO (DPO), Sdr GURU TEGAR (DPO) dan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL kembali memakai atau menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut secara bergantian di dalam rumah;

- Bahwa sekira pukul 20.00 wib dilakukan penggerebekan ke rumah terdakwa dan berhasil mengamankan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi dan Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL sedangkan sdr. NARSO (DPO) dan sdr. GURU TEGAR (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Anam yang dibeli oleh Terdakwa Samsul Anam dengan uang milik Terdakwa Samsul Anam sendiri yang merupakan pesanan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang akan diberikan kepada pemesan yaitu Guru Tegar sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) merupakan uang dari Guru Tegar yang diberikan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi untuk pembelian narkotika golongan I jenis sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa Samsul Anam ;
- Bahwa Terdakwa Samsul Anam memesan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Soglung sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Samsul Anam baru membayar dengan cara transfer melalui bank BRI an. M. Ari Prasetyo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) melalui agen jasa pengiriman uang di daerah Tanjung Made Lamongan kepada saudara Soglung;
- Bahwa Terdakwa mengirimkan bukti transfer pembayaran pembelian sabu kepada saudara Soglung, selanjutnya saudara Soglung mengirimkan foto lokasi diletakkannya narkotika golongan I jenis sabu pesanan Terdakwa;
- Bahwa saudara Soglung meletakkan narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa Samsul Anam di bawah Jembatan Made Lamongan, setelah narkotika golongan I jenis sabu diambil Terdakwa

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsul Anam dengan menggunakan sepeda motor, sampai di rumah saksi membagi narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) klip, 1 (satu) klip untuk diserahkan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi, 1 (satu) klip dibeli oleh saudara Erik Alias Benggol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sisanya dipergunakan dan dikonsumsi secara bersama-sama secara bergantian oleh Terdakwa Samsul Anam, saudara Erik Alias Benggol dan saudara Dodik;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai perantara dalam jual beli dan pemakaian narkoba golongan I jenis sabu dan keuntungan yang diperoleh Terdakwa berupa mengonsumsi narkoba golongan I jenis sabu yang dinikmati sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, S.H., bersama dengan Saksi Rama Putra Hasandi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bi Kasturi telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena telah kedapatan memiliki Narkoba golongan I bukan tanaman jenis Sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;
- Bahwa saat menangkap Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkotika jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam ;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saudara Guru Tegar yang dia peroleh dari saksi Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang diperoleh dengan cara membeli dari Saudara Soglung (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
- Bahwa narkotika golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Anam yang dibeli oleh Terdakwa Samsul Anam dengan uang milik Terdakwa Samsul Anam sendiri yang merupakan pesanan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang akan diberikan kepada pemesan yaitu Guru Tegar sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik saudara Guru Tegar yang diberikan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang merupakan uang pembelian narkotika golongan I jenis sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa Samsul Anam ;
- Bahwa Terdakwa Samsul Anam memesan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Soglung sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Samsul Anam baru membayar dengan cara transfer melalui bank BRI an. M. Ari Prasetyo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Soglung;
- Bahwa saudara Soglung meletakkan narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa Samsul Anam di bawah Jembatan Made Lamongan, setelah narkotika golongan I jenis sabu diambil Terdakwa Samsul Anam membagi narkotika golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) klip, 1 (satu) klip untuk diserahkan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi, 1 (satu) klip dibeli oleh saudara Erik Alias Benggol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sisanya dipergunakan dan dikonsumsi secara bersama-sama secara bergantian oleh Terdakwa Samsul Anam, saudara Erik Alias Benggol dan saudara Dodik ;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah diajukan Terdakwa **SAMSUL ANAM Alias CAK SUL Bin WARJI**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan dipersidangan terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian majelis berpendapat unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (wederechtelijk), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain, Hazewinkel dan Suringa menggunakan istilah tanpa kewenangan, Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau tanpa mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan lain-lain. Menurut Jan Rummelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum (Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hal 187);

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan terbukti Bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkotika golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa adalah bekerja sebagai wiraswasta yang tidak mempunyai kewenangan atau ijin untuk menguasai dan memiliki Narkotika sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3 Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur yang ketiga adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen unsur sudah dapat dibuktikan maka elemen yang lain tidak perlu dipertimbangkan;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur “dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan *menawarkan* untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. *Menjual* dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. *Membeli* dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. *Menerima* dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya. *Menjadi perantara dalam jual beli* dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. *Menukar* dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I, bahwa zat yang mengandung metamfetamina adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur “Narkotika Golongan I”, berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009

Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostic, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, vide Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada hari Jumat 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan Saksi Dwi Hendra Aprilia Aditama, S.H., bersama dengan Saksi Rama Putra Hasandi yang merupakan Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi oleh karena mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bi Kasturi ditangkap oleh Pihak Kepolisian karena yang telah kedapatan memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman jenis Sabu;

Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap oleh Petugas Kepolisian oleh karena Pihak Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2023 sekira jam 20.00 WIB, bertempat di dalam rumah Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang beralamat Jalan Telaga RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lamongan, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa dan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi ditangkap barang bukti yang berhasil diamankan adalah 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu, uang tunai sebesar Rp.700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) di saku celana saksi ZUNUS Alias ASKA dan pada diri Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilantai kamar rumah Terdakwa SAMSUL ANAM dan 1 (satu) klip berisi narkoba jenis sabu yang disimpan dilipatan songkok warna hitam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang tersebut adalah miliknya yang merupakan pesanan dari saudara Guru Tegar yang dia peroleh dari

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Sogleng (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dapat menunjukkan Izin dari pejabat yang berwenang tentang kepemilikan narkoba golongan I jenis sabu tersebut;

Menimbang, Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dalam bentuk bukan tanaman jenis Sabu tersebut dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa narkoba golongan I jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa Samsul Anam yang dibeli oleh Terdakwa Samsul Anam dengan uang milik Terdakwa Samsul Anam sendiri yang merupakan pesanan saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang akan diberikan kepada pemesan yaitu Guru Tegar sedangkan uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) adalah uang milik saudara Guru Tegar yang diberikan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi yang merupakan uang pembelian narkoba golongan I jenis sabu yang akan diberikan kepada Terdakwa Samsul Anam ;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Anam memesan untuk membeli narkoba golongan I jenis sabu dari saudara Sogleng sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Samsul Anam baru membayar dengan cara transfer melalui bank BRI an. M. Ari Prasetyo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Sogleng;

Menimbang, bahwa saudara Sogleng meletakkan narkoba golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa Samsul Anam di bawah Jembatan Made Lamongan, setelah narkoba golongan I jenis sabu diambil Terdakwa Samsul Anam membagi narkoba golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) klip, 1 (satu) klip untuk diserahkan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi, 1 (satu) klip dibeli oleh saudara Erik Alias Benggol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sisanya dipergunakan dan dikonsumsi secara bersama-sama secara bergantian oleh Terdakwa Samsul Anam, saudara Erik Alias Benggol dan saudara Dodik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa terlibat peredaran gelap

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika dan penangkapan dilakukan karena Terdakwa melakukan tindak pidana adanya transaksi peredaran dan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa Terdakwa Samsul Anam memesan untuk membeli narkotika golongan I jenis sabu dari saudara Soglung sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) namun Terdakwa Samsul Anam baru membayar dengan cara transfer melalui bank BRI an. M. Ari Prasetyo sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) kepada saudara Soglung;

Menimbang, bahwa saudara Soglung meletakkan narkotika golongan I jenis sabu pesanan dari Terdakwa Samsul Anam di bawah Jembatan Made Lamongan, setelah narkotika golongan I jenis sabu diambil Terdakwa Samsul Anam membagi narkotika golongan I jenis sabu menjadi 3 (tiga) klip, 1 (satu) klip untuk diserahkan kepada saksi Zunus Alias Aska Bin Kasturi, 1 (satu) klip dibeli oleh saudara Erik Alias Benggol dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) klip sisanya dipergunakan dan dikonsumsi secara bersama-sama secara bergantian oleh Terdakwa Samsul Anam, saudara Erik Alias Benggol dan saudara Dodik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim bahwa keterangan saksi Zunus menerangkan 1 (satu) kantong plastik kecil berisi Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bersih $\pm 0,12$ (nol koma dua belas) gram yang merupakan pesanan dari saudara Guru Tegar yang saksi Zunus peroleh dari Terdakwa Samsul Anam Alias Cak Sul Bin Warji yang diperoleh dengan cara membeli dari Sdr Soglung (DPO) seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta alat bukti surat yang saling berkesesuaian, dihubungkan dengan barang bukti di persidangan serta ditambah keyakinan Hakim, maka terungkap fakta bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram; 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma lima

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram, sehingga barang bukti jenis shabu-shabu tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa;

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu milik Terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI dari Pegadaian nomor : 064/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 2 (dua) plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 1,05$ (satu koma nol lima) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,38$ (Nol koma tiga delapan) gram.

Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti narkoba jenis shabu milik saksi ZUNUS Alias ASKA Bin KASTURI dari Pegadaian nomor : 065/120800/2023 tanggal 17 Juni 2023 dengan hasil penimbangan 1 (satu) plastik klip berisi narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dengan total berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma empat tiga) gram atau dengan total berat bersih $\pm 0,05$ (Nol koma nol lima) gram.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04956/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,023$ gram dengan nomor barang bukti 11650/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI.

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,016$ gram dengan nomor barang bukti 11651/2023/NNF yang merupakan milik terdakwa SAMSUL ANAM ALS CAK SUL BIN WARJI. adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa berdasarkan pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 04957/NNF/2023 dari Laboratorium Forensik Polda Jawa Timur tertanggal 03 Juli 2023 ditandatangani oleh SODIQ PRATOMO, S.Si., M.Si disebutkan pada kesimpulan hasil pemeriksaan bahwa :

1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto sekitar $\pm 0,021$ gram dengan nomor barang bukti 11714/2023/NNF yang merupakan milik saksi ZUNUS ALS ASKA BIN KASTURI.

adalah benar mengandung Metamfetamina yang Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 didalam Lampiran Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam hal ini **terdakwa menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yakni narkotika jenis sabu** tanpa adanya izin dari pejabat atau pemerintah yang berwenang, dimana Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, serta Terdakwa tidak mempunyai Apotik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur "Menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I", telah terpenuhi menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf terhadap diri Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan dengan hukuman yang ringan-ringannya karena Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga berjanji tidak akan mengulangnya kembali, maka terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebelum menjatuhkan lamanya masa pidana terhadap Terdakwa dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa hal tersebut sudah dipertimbangkan bersamaan dengan adanya pertimbangan fakta-fakta yuridis dan pertimbangan mengenai unsur-unsur tindak pidana diatas yang telah dinyatakan terbukti memenuhi seluruh dari unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan hal-hal yang tidak relevan tidak akan dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur penjatuhan pidana penjara dan pidana denda bagi Terdakwa yang dinyatakan bersalah, sehingga selain dijatuhi pidana penjara maka Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam amar putusan ini, selain itu pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
- 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;
- Satu buah songkok warna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut karena merupakan barang yang dilarang dalam undang-undang serta telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika;
- Perbuatan Terdakwa terlibat dalam transaksi peredaran narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Perbuatan Terdakwa telah melakukan penyalahgunaan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu;
- Terdakwa pernah dihukum dalam tindak perkara yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SAMSUL ANAM Alias CAK SUL Bin WARJI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sejumlah **Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,59$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,26$ (nol koma dua puluh enam) gram;
 - 1 (satu) plastik klip berisi Narkotika jenis sabu dengan berat kotor $\pm 0,43$ (nol koma lima sembilan) gram dan berat bersih $\pm 0,17$ (nol koma tujuh belas) gram;
 - Satu buah songkok warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan pada hari : **Selasa**, tanggal **9 Januari 2024**, oleh kami **ERVEN LANGGENG KASEH, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **OLYVIARIN ROSALINDA TAOPAN, S.H., M.H.**, dan **I GDE PERWATA, S.H.**,

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 184/Pid.Sus/2023/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **NURUL EVARANI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh **EKO VITIYANDONO, S.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Olyviarin Rosalinda Taopan, S.H., M.H.

Erven Langgeng Kaseh, S.H., M.H.

I Gde Perwata, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurul Evarani, S.H., M.H.